



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI INSPEKTORAT

Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317 TP.4000
J A M B I – 36122

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI

A. LATAR BELAKANG

Pengawasan merupakan bagian penting dari kebertanggungugutan (*accountability*) dan pertanggungjawaban (*responsibility*) melalui penilaian secara objektif dan independen terhadap pejabat atau pemerintah daerah.

Pengawasan harus dapat membantu, memberikan motivasi kepada pejabat berwenang untuk mengambil kebijakan dalam peningkatan kehematan, efisiensi dan efektifitas dengan menunjukan jalan/cara memperbaiki, menertibkan, menyempurnakan dan meningkatkan kinerja.

Hasil pengawasan ini akan dapat digunakan dengan penuh keyakinan jika pemangku kepentingan (*stakeholder*) mengetahui dan mengakui tingkat profesionalisme aparat pengawasan yang bersangkutan.

Untuk itu disyaratkan diberlakukan dan dipenuhinya aturan perilaku yang menuntut disiplin dari aparat pengawas yang melebihi tuntutan peraturan perundang-undangan berupa Kode Etik yang mengatur nilai-nilai dasar dan pedoman perilaku, yang dalam pelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang saksama dari masing-masing aparat pengawas.

Oleh karena itu Kode Etik ini perlu dipahami dan ditaati oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk menjaga citra positif aparat pengawas dan mutu hasil pengawasan yang harus dipertanggungjawabkan dan pelanggaran terhadap Kode Etik ini dapat mengakibatkan aparat pengawas diberi peringatan, diberhentikan dari tugas pengawasan dan atau organisasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan pengertian dan penjabaran mengenai aturan perilaku sebagai aparat pengawas yang profesional dan sebagai pedoman bagi aparat pengawas dalam berhubungan dengan lembaga organisasinya, sesama aparat pengawas, pihak yang diawasi, pihak lain yang terkait dan masyarakat, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang sehat dan terlaksananya pengendalian pengawasan. Dengan demikian dapat terwujud kinerja yang tinggi dalam mempertahankan profesionalisme, integritas, objektivitas dan independensi serta memelihara citra organisasi dan masyarakat.

C. RUANG LINGKUP

Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ini meliputi tata pikir, tata sikap, tata wicara dan tata laku dalam berinteraksi dengan lembaga pengawasan, sesama aparat pengawasan, para pihak yang diawasi dan pihak lain yang terkait serta masyarakat.

Kode Etik ini diberlakukan bagi :

1. Auditor dan P2UPD
2. Pejabat/pegawai yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan.

D. PRINSIP ETIKA

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diharapkan menerapkan dan menegakan prinsip-prinsip etika sebagai berikut :

1. Integritas

Integritas adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas Aparat Pengawasan membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.

2. Objektivitas

Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. Aparat Pengawasan menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam pengumpulan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit. Aparat Pengawasan membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingannya sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan.

3. Kerahasiaan

Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya.

4. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan pengawasan intern.

5. Akuntabel

Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

6. Perilaku Profesional

Perilaku profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi.

E. ATURAN PERILAKU

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah wajib mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab melalui :

1. Memberikan keteladanan yang baik dalam segala aspek kepada semua pihak khususnya dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Dilarang mereduksi, melampaui dan/atau melanggar batas tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimaksud dalam **Surat Perintah Tugas**;
3. Menghindari semua perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan dan kaidah agama serta norma kehidupan bermasyarakat;
4. Wajib melaksanakan tugas secara profesional, dengan penuh tanggung jawab, disiplin, jujur dan transparan;
5. Dilarang mengurangi dan atau menghilangkan temuan hasil pengawasan dengan maksud atau tujuan atau kepentingan pribadi atau pihak lain;
6. Berpakaian seragam kedinasan, sopan, rapi dan memakai tanda pengenal;
7. Berbicara secara sopan, wajar, tidak berbelit-belit, rasional, tidak emosional dan pengendalian diri yang kuat untuk memahami pokok permasalahan;

F. KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

a. Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dengan Organisasi Intern meliputi:

1. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus memiliki semangat pengabdian yang tinggi kepada organisasinya.
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi.
4. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah wajib menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diawasi serta hanya dapat mengemukakannya kepada dan atas perintah Pejabat yang berwenang atas kuasa peraturan perundang-undangan.

b. Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lain meliputi :

1. Menggalang kerja sama yang baik dengan cara :
 - a) Bekerja sama dalam rangka tugas pengawasan untuk mencapai tujuan;
 - b) Mengkomunikasikan segala permasalahan yang timbul dalam tugas pengawasan;
 - c) Menghargai setiap pendapat sesama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 - d) Menghilangkan sifat iri hati;
 - e) Mengendalikan diri dan mengendalikan emosi;
 - f) Toleransi sesama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 - g) Menghormati sesama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
2. Saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku dengan :
 - a) Membimbing dalam hal meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan perilaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 - b) Menerima saran dan kritik yang sehat dari sesama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 - c) Memberi dorongan moral terhadap sesama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 - d) Mengingat untuk selalu mengacu pada kode etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
3. Memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan dengan cara :
 - a) Saling memberikan informasi penting mengenai pihak yang diawasi kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lain yang melakukan pengawasan pada objek yang sama;
 - b) Tidak mengatasnamakan sesama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk tujuan-tujuan pribadi;
 - c) Perbedaan pendapat atau pandangan tidak dikemukakan dihadapan pihak yang diawasi;
 - d) Kelemahan, kekurangan, aib sesama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dilarang dibuka didepan orang lain dan atau pihak yang diawasi;
 - e) Tidak saling menghasut dan atau menghujat sesama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

c. Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dengan Penyidik meliputi :

1. Bekerja sama dan atau koordinasi penanganan laporan pengaduan;
2. Saling mengkomunikasikan segala informasi/permasalahan yang timbul dalam tugas penanganan kasus pengaduan;
3. Menghargai pendapat penyidik;
4. Memberikan keterangan yang diperlukan penyidik dalam suatu penanganan pengaduan masyarakat dan atau pengembangan hasil pengawasan dalam proses hukum;
5. Saling menghormati pelaksanaan tugas profesi;
6. Diperbantukan dalam proses penyidikan kasus.

d. Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dengan pihak yang diawasi meliputi :

1. Menjalin interaksi yang sehat dengan cara :
 - a) Berperilaku secara persuasif, edukatif, menarik dan simpatik;
 - b) Memperlakukan sebagai mitra kerja;
 - c) Saling menghormati dan memahami tugas masing-masing pihak.
2. Mampu menciptakan iklim kerja yang sehat dengan cara :
 - a) Menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas, untuk mencegah praktek nepotisme;
 - b) Pendalaman informasi sebatas pelaksanaan pengawasan.

e. Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dengan Masyarakat meliputi :

1. Setiap informasi yang disampaikan masyarakat secara tertulis ditanggapi secara proporsional sesuai dengan kewenangan;
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dilarang membocorkan rahasia jabatan dan atau rahasia negara kepada pihak lain yang tidak berkepentingan.

G. PELANGGARAN

Tindakan yang tidak sesuai dengan Kode Etik tidak dapat diberi toleransi meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi, atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tidak diperbolehkan untuk melakukan atau memaksa karyawan lain melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis.

Pimpinan APIP harus melaporkan pelanggaran Kode Etik oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah kepada Inspektur Provinsi Jambi.

Pemeriksaan, investigasi dan pelaporan pelanggaran kode etik ditangani oleh Majelis Kehormatan Kode Etik yang terdiri dari Sekretaris, Seluruh Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian Umum dan Koordinator APIP dilingkungan Inspektorat Provinsi Jambi, yang berjumlah ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan. Majelis Kehormatan Kode Etik diangkat dan diberhentikan oleh Inspektur Provinsi Jambi.

H. PENGECUALIAN

Dalam hal-hal tertentu yang menurut pertimbangan profesionalnya, seorang Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dimungkinkan untuk tidak menerapkan aturan perilaku tertentu. Permohonan pengecualian atas penerapan Kode Etik tersebut harus dilakukan secara tertulis sebelum Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terlibat dalam kegiatan atau tindakan yang dimaksud.

Persetujuan untuk tidak menerapkan Kode Etik hanya boleh diberikan oleh Inspektur Provinsi Jambi.

I. SANKSI ATAS PELANGGARAN

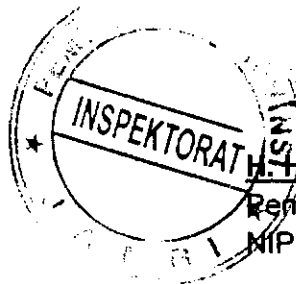
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang terbukti melanggar Kode Etik akan dikenakan sanksi oleh Inspektur Provinsi Jambi atas rekomendasi dari Majelis Kehormatan Kode Etik. Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Majelis Kehormatan Kode Etik berupa :

1. Teguran tertulis;
2. Usulan pemberhentian dari tim pemeriksa;
3. Tidak diberi penugasan selama jangka waktu tertentu.

Dalam beberapa hal, pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah merupakan amanat profesi yang harus dijaga agar martabat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah mendapat tempat yang terhormat di mata masyarakat dan mampu memberikan hasil pengawasan yang diharapkan.

INSPEKTUR,



H. HEFNI ZEN, S.H., M.M.

Rembina Utama Madya

NIP. 19570721 198503 1 003